

AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan Vol. 07 No. 01 (2025) : 33-42

Available online at https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/Muaddib

# WAKAF SEBAGAI SOLUSI DALAM MENGEMBANGKAN AKSES PENDIDIKAN DI INDONESIA

## Siti Nadia Laila<sup>1</sup>, Rochayah Alfi Rahmani<sup>2</sup>, Apriliantoni<sup>3</sup>

- <sup>1</sup> Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia
- <sup>2</sup> Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia
- <sup>3</sup> Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

Email: Nadialaila324@gmail.com1, alfirahmani110594@gmail.com2, apriliantoni@unisma.ac.id3

DOI: https://doi.org/10.46773/muaddib.v7i1.1415

#### Abstract:

Recent statistics indicate that the number of children not attending school in Indonesia remains significantly high, with an estimated 3.7 million children affected in 2021. This highlights the ongoing issue of many children being excluded from access to adequate education. Waqf presents a substantial opportunity to mitigate school dropout rates and offer renewed hope to underprivileged children. By leveraging waqf, we can transform the lives of these children, granting them access to quality educational resources. Research indicates that cash waqf has considerable potential to enhance the autonomy of universities in delivering higher education. The implementation of cash waqf can elevate the standards of higher education and expand opportunities for individuals seeking to pursue higher education in Indonesia. Qualitative research employing a descriptive analysis approach has been utilized to elucidate the application of cash waqf in educational empowerment. Findings from the research underscore the critical role of cash waqf in bolstering education, particularly in terms of material support and enhancement. A sharia-based economy that incorporates waaf and zakat holds significant promise for improving both the quality and accessibility of education. Waqf funds are used to build modern infrastructure, provide scholarships for outstanding students, and support efforts to improve the quality of teaching through professional training for educators.

Keywords: Waqf, Education, Development

## Abstrak:

Data terbaru memperlihatkan masih tingginya angka anak putus sekolah di Indonesia, dengan perkiraan mencapai sekitar 3,7 juta anak pada tahun 2021. Persoalan ini membuktikan masih banyaknya anak yang terpinggirkan dari akses pendidikan yang layak. Wakaf memiliki potensi besar dalam mengurangi angka putus sekolah dan memberikan harapan baru bagi anak-anak yang kurang beruntung. Lewat wakaf, kita bisa mengubah kehidupan anak-anak tersebut menjadi lebih baik dan memberikan akses pendidikan yang berkualitas kepada mereka. Penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan wakaf tunai di bidang pendidikan Dalam pengelolaan pendidikan pasca-sekolah menengah, terdapat banyak peluang untuk meningkatkan otonomi lembaga pendidikan tinggi. Di Indonesia, wakaf uang dapat meningkatkan standar pendidikan tinggi dan memberikan lebih banyak kesempatan kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi. Pada studi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dalam memberikan penjelasan mengenai implementasi wakaf uang untuk pemberdayaan pendidikan. Hasil studi ini membuktikan bahwa wakaf memainkan peran yang penting dalam pemberdayaan pendidikan, terutama dalam mendukung dan meningkatkan pendidikan secara material. Ekonomi Islam, yang berlandaskan pada sedekah dan wakaf, menawarkan harapan besar untuk meningkatkan standar dan aksesibilitas pendidikan. Dana wakaf digunakan untuk membangun fasilitas baru, menawarkan beasiswa kepada siswa berprestasi, dan mendanai program yang meningkatkan kualitas pengajaran dengan memberikan pengembangan profesional kepada guru.

Kata Kunci: Wakaf, Pendidikan, Pembangunan

## **PENDAHULUAN**

Wakaf merupakan instrument keuangan social yang memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah akses pendidikan di Indonesia. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf dapat berfungsi sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakaf telah menjadi bagian integral dari sejarah pendidikan Islam, berfungsi sebagai sumber dana untuk menidirikan lembaga pendidikan dan menyediakan fasilitas belajar. Pada masa dinasti Islam, wakaf digunakan untuk membiayai lembaga pendidikan, menyediakan beasiswa, dan mendukung gaji pengajar (Apriliani, 2023). Di Indonesia, terdapat lembaga pendidikan seperti Pondok Modern Gontor dan Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Sultan Agung (UNINSULA), dan Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang yang telah menunjukkan keberhasilannya dalam memanfaatkan harta wakaf untuk melengkapi sarana pendidikan untuk menunjang pembelaaran (Putra et al., 2018).

Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang paling banyak didominasi oleh umat muslim yang terbesar di dunia yang mana berpotensi dalam mengelola wakaf yang baik dalam merealisasikan keadilan sosial dengan disalurkan melalui bidang Pendidikan (Syamsuri et al., 2020). Karena hal tersebut maka dalam mengelola dan mengembangkan wakaf dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan juga masyarakat. Seorang nadzir harusnya memiliki kompetensi yang sesuai agar pemanfaatan harta wakaf dapat dilakukan sebagaimana mestinya secara berkelanjutan dan dapat terus berkembang (Syamsuri & Al Mananaanu, 2021). Dengan demikian pemerintah dapat merealisasikan proyek-proyek untuk mensejahterakan umat. Karena sifat dan manfaatnya yang istimewa, wakaf merupakan salah satu bentuk kedermawanan Islam yang unik (Khusaeri, 2015). Wakaf adalah harta yang kepemilikannya telah diserahkan dan dibaktikan kepada Allah, artinya wakaf tidak akan pernah dikembalikan (Muntaqo, 2015). Menurut Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sebuah hadis Nabi Muhammad (saw) yang sering dikenal dengan sebutan muttafaqun alaih, mendukung gagasan ini. Konsep ini menyatakan bahwa aset wakaf tidak dapat diwariskan, dijual, atau diberikan sebagai hadiah. Lebih jauh, wakaf tidak dapat dibatalkan setelah diproklamasikan, menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang menciptakan undang-undang yang mengatur wakaf (Pasal 3). Keberlanjutan wakaf di Indonesia diperkuat oleh struktur hukum ini (Karmanto, 2021).

Pada kenyataannya, masih banyak negara yang membuktikan adanya kendala yang cukkup serius untuk melengkapi ketersediaan sarana untuk pendidikan berkualitas

tinggi dan egaliter untuk semua sektor masyarakat. Salah satu rintangan utama pendidikan di Indonesia adalah sangat tingginya angka putus sekolah, dengan sekitar 3,7 juta anak terpaksa menghentikan pendidikan mereka pada tahun 2021 (Wakaf et al., n.d.). Pendidikan adalah aspek utama dalam membangun sebuah pergerakan majunya suatu negara. Namun, di sebagian besar negara, terutama di negara berkembang, terdapat ketimpangan pendidikan yang sangat signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Munawar, 2021). Pemerataan fasilitas pendidikan yang belum efektif ini menjadi mimpi buruk bagi suatu negara yang dapat menghambat perkembangan social, ekonomi, dan kualitas hidup penduduk di wilayah terpinggirkan. Hal ini sangatlah tidak adil bagi negara berkembang khususnya Indonesia yang berasaskan keadilan sosial bagi setiap warga negara Indonesia. Maka untuk pemerintah, hal ini penting dan masyarakat untuk mencarikan sebuah solusi yang efektif untuk menyentuh jurang pendidikan dan memberikan kepastian pada seluruh rakyat untuk mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang sama baiknya (Zunaidi et al., 2023).

Ketimpangan pendidikan di Indonesia merupakan sebuah masalah yang sangat akut dan berdampak negative terhadap seluruh individu, kelompok masyarakat, dan negara. Ada beberapa factor yang menjadi penyebabnya yaitu meliputi rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan, keterbatasan akses pendidikan, dan kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas (Claudia, 2024). Selain itu ketimpangan dalam sebuah pendidikan bisa berdampak pada keterbelakangan ekonomi. Bagi individu yang tidak memiliki akses yang sama hanya memiliki peluang yang kecil terhadap pendidikan yang berkualitas (Baharuddin & Iman, 2018). Sedangkan 'mereka' yang berpeluang besar mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, jelas dapat meningkatkan nilai diri sendiri, juga kesejahteraan hidup. Sedangkan mereka yang tidak bisa meraih pendidikan yang berkualitas tersebut lebih rentan masuk kedalam siklus kemiskinan yang berkelanjutan (Claudia, 2024). Ketimpangan pendidikan dapat merperkeruh kesenjangan social dan ekonomi. Individu dengan pendidikan rendah sangat berpotensi memiliki akses terhadap peluang ekonomi, politik, dan social yang sama dengan masyarakat yang lebih terdidik (Claudia, 2024). Bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia terkait erat dengan faktor-faktor konkret yang berkaitan dengan aksesibilitas dana untuk sumber daya pendidikan saat ini, baik dari anggota masyarakat maupun penyedia fasilitas. Dana abadi merupakan salah satu cara yang memungkinkan untuk menghasilkan peningkatan jangka panjang dalam standar pendidikan Indonesia. Menurut Islinda Syam wakaf bukan hanya soal amalan keagamaan,

namun juga merupakan suatu formulasi yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kualitas Pendidikan (Setiyawan & Junaidi, 2024).

Penelitian ini ingin semoga bisa menjadi salah satu acuan kuat terkait solusi dalam mengembangkan akses pendidikan yaitu salah satunya adalah wakaf. Wakaf memiliki sifat keberlanjutan karena dana yang dinvestasikan tidak akan habis dan dapat terus digunakan untuk kepentingan pendidikan di masa mendatang. Dengan demikian. sangat diperlukan dalam membentuk badan pengelola wakaf yang professional dan transparan agar dana tersebut dapat dikelola dengan efektif. Dengan potensi besar yang dimiliki wakaf dalam meningkatkan akses pendidikan di Indonesia, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam pengelolaannya. Melalui investasi dalam infrastruktur pendidikan, beasiswa, pengembangan tenaga pendidik, dan penelitian kurikulum, wakaf dapat menjadi solusi efektif dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas (Mursyidah, 2023).

#### **METODE PENELITIAN**

Artikel ringkas ini menggunakan pendekatan telaah pustaka dalam konteks penelitian kualitatif. Telaah pustaka mencakup analisis isu tertentu melalui penggunaan data sekunder. Ada beberapa jenis telaah pustaka; pendekatan yang diadopsi dalam artikel ini melibatkan pengumpulan literatur atau bahan bacaan yang secara langsung berkaitan dengan topik penelitian, dengan menekankan relevansi dan keterkaitan isu-isu tersebut (Prastowo, 2012).

Bagian analisis artikel ini berfokus pada evaluasi literatur ilmiah yang dipublikasikan sambil mempertimbangkan relevansi dan hubungan isu-isu yang sedang dibahas. Temuan yang diperoleh dari proses pembacaan interpretatif ini kemudian didokumentasikan dan disajikan dalam format naratif deskriptif. Sumber literatur yang dikutip dalam artikel ini meliputi: (Nely Rohmatilah 2023).

sekunder dari berbagai jurnal nasional dan bab buku yang terkait dengan wakaf dan pendidikan ditafsirkan dan dianalisis sesuai dengan studi yang dibahas dalam artikel ini. Kesimpulan yang diambil dari diskusi tersebut kemudian diartikulasikan sebagai jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana wakaf dapat bertindak sebagai sarana untuk meningkatkan akses pendidikan di Indonesia (Syaifullah et al., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Wakaf dalam Mengembangkan Pendidikan

Di antara penduduk Muslim Indonesia, "wakaf" merupakan frasa yang umum digunakan. Tidak seperti kata istamarra, yang berarti terus berjalan, "wakaf" secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Arab waqafa-yaqifu-waqfan, yang berarti berhenti, diam, atau menahan. Istilah bahasa Arab "wakaf" setara dengan "habs," yang berasal dari akar kata habasa-yahbisu-habsan dan juga berarti membatasi (Syamsuri & Manaanu, 2021). Nabi Muhammad juga menggunakan kata "habs" untuk menggambarkan praktik yang disahkan secara agama untuk menahan suatu barang yang kelebihannya digunakan untuk sedekah. (Ridwan, 2023) Definisi wakaf yang paling umum dalam bahasa hukum Islam adalah aset yang dapat digunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain sekaligus mengakhiri hak hukum wakif atau orang lain atas aset tersebut (Mukhtar Lutfi, 2011). Setelah itu, uang tersebut digunakan untuk tujuan sosial dan filantropi atau jalur hukum.

Wakaf juga didefinisikan oleh orang lain sebagai praktik menyimpan aset untuk menghindari pemindahan kepemilikan secara permanen sekaligus mendistribusikan keuntungannya kepada orang yang kurang mampu atau untuk tujuan altruistik. Komunitas Islam telah lama mengakui wakaf sebagai bentuk sumbangan amal penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap promosi pembangunan ekonomi, pendidikan, dan budaya, yang semuanya pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum (Rohmatillah, 2023). Wakaf tunai telah menjadi salah satu jenis wakaf yang paling banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Wakaf moneter ini digunakan di sejumlah negara yang sebagian besar berpenduduk Muslim sebagai pilihan untuk kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, Social Investment Bank (Ltd) (SILB), yang telah menciptakan pasar modal sosial di dalam sektor nirlaba, telah mengelola wakaf di Bangladesh.(Syamsuri & Al Mananaanu, 2021)

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mengatur wakaf uang di Indonesia dan menjelaskan jenis, fungsi, dan tujuan wakaf, dengan fokus pada pendekatan yang lebih produktif. Undang-undang yang disebutkan di atas menandakan dimulainya perubahan paradigma baru dalam wakaf, menjauh dari pembatasan konvensional pada bentuk dan alokasinya. Penambahan wakaf uang, yang dimaksudkan untuk penggunaan yang memiliki dampak berlipat ganda saat digunakan, dimungkinkan oleh modifikasi ini (Akhyar, 2023).

Selama dinasti Islam, wakaf sangat penting bagi pertumbuhan pemerintahan. Wakaf ini diciptakan dengan tujuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat, dan penggunaannya sangat luas dan mencakup berbagai topik yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan semua orang (Wakaf et al., n.d.). Pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan fasilitas sosial lainnya dapat melayani berbagai tujuan publik, seperti tujuan keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. (Akhyar, 2023)

Perkembangan usaha sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat Islam sangat terbantu oleh wakaf (Anshori, 2018). Selain itu, keberadaan wakaf telah mempermudah para peneliti dan mahasiswa pascasarjana untuk menempuh pendidikan dan melakukan studi, sehingga mengurangi kebutuhan akan dukungan pemerintah. Fakta menunjukkan bahwa lembaga wakaf telah berhasil melaksanakan tugas pemerintahannya. Selain itu, dengan menyediakan fasilitas umum di bidang pendidikan dan kesehatan, wakaf telah menunjukkan peran penting dalam kemajuan ilmu kedokteran (Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020). Saat ini, pendidikan kedokteran tidak hanya disediakan di rumah sakit dan sekolah kedokteran, tetapi juga di masjid dan universitas, seperti Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang didukung oleh pengelolaan aset wakaf.

Hubungan dengan Allah (habl min Allah) dan hubungan dengan orang lain (habl min al-nās) merupakan dua tujuan utama wakaf. Dedikasi untuk ketaatan dan keinginan wakif untuk terus menerima berkah dari Allah SWT setelah kematian tercermin dalam hubungan dengan Allah. Di sisi lain, bagi masyarakat Muslim, hubungan dengan orang lain dimaksudkan untuk meningkatkan solidaritas sosial (takāful al-ijtimā'iy) (Ali & Yudi Haryadi, 2022). Ungkapan "Hikmah wakaf," yang digunakan para ulama untuk mengkarakterisasi tujuan wakaf, menunjukkan bahwa wakaf merupakan kesempatan untuk berbuat baik bagi orang-orang terkasih di dunia ini dan mengarah pada pencapaian manfaat surgawi di akhirat (Cahyo & Muqorobin, 2019).

Secara umum, tujuan wakaf adalah untuk mencari sumber pembiayaan yang dapat diandalkan dan stabil guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti agama, sandang, pangan, papan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, tujuan wakaf adalah untuk menumbuhkan kekompakan sosial, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam rangka mengejar keridhaan Allah SWT (Abu Zaid, 1423: 30).

Jika kita tinjau dari berbagai wakaf yang telah ada pada masa Nabi Muhammad saw dan para Khalifah al-Mukmin, maka dapat dikatakan bahwa sejumlah tujuan wakaf tersebut dapat ditentukan oleh metode yang mereka gunakan yaitu 1). Terwujudnya ketahanan pangan di tengah masyarakat Muslim dicontohkan oleh wakaf Abi Thalhah

yang menyisihkan hasil kebunnya, Bairuhā', untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan kerabatnya. Dedikasi ini selanjutnya dibuktikan dengan sumur yang dibangun oleh Utsman bin Affan, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Muslim. 2). Penyiapan sumber daya dan kemampuan vital sangat penting untuk memperkuat posisi masyarakat Muslim, memastikan keselamatan mereka, dan menjaga keimanan mereka. Tujuan ini diilustrasikan oleh wakaf senjata yang didirikan oleh Khalid bin Walid. 3). Berfungsi sebagai pusat penyebaran ajaran Islam, pelaksanaan ritual Islam, dan pendidikan pemuda Muslim, tujuan ini diwakili oleh wakaf masjid yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad (SAW), khususnya Masjid Quba dan Masjid Nabawi. 4). Penyediaan perumahan bagi keluarga, orang-orang yang kurang mampu, dan pengunjung merupakan tujuan yang penting, sebagaimana dibuktikan oleh wakaf perumahan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi (Abu Zaid, 1423:20).

## Potensi Wakaf dalam Mengembangkan Pendidikan

Mekanisme Wakaf untuk Pendidikan yaitu 1). Infrastruktur Pendidikan: Wakaf dapat digunakan untuk menciptakan dan meningkatkan infrastruktur pendidikan berkualitas tinggi, seperti ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas kontemporer lainnya. Hal ini membantu lembaga pendidikan menjadi lebih mampu dan berkualitas lebih tinggi. Aksesibilitas yang lebih baik dan pendidikan yang lebih berkualitas dapat terwujud dengan menggunakan uang wakaf untuk pembangunan dan perluasan infrastruktur pendidikan, termasuk ruang kelas, perpustakaan, gedung sekolah, dan laboratorium. 2). Beasiswa & Bantuan Keuangan: Aset dana abadi dapat digunakan untuk menyediakan bantuan keuangan dan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan berprestasi, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa menghadapi kendala keuangan. 3). Pengembangan Profesional untuk Guru: Dengan mendukung pelatihan guru dan pengembangan profesional, dana abadi dapat meningkatkan standar pengajaran di lembaga pendidikan. 4). Penelitian dan Pengembangan Kurikulum: Untuk meningkatkan proses belajar mengajar, dana abadi juga dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan kurikulum (Choli, 2020).

Implementasi Wakaf untuk Pendidikan yaitu 1). Pembentukan Badan Pengelola Wakaf: Untuk membantu sektor pendidikan, pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dapat membentuk badan pengelola wakaf yang bertugas menghimpun dan mengawasi uang wakaf secara efektif dan terbuka. 2). Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan: Untuk merancang dan melaksanakan proyek wakaf yang memenuhi kebutuhan khusus lembaga pendidikan, seperti sekolah, perguruan tinggi, atau

universitas, badan pengelola wakaf dapat menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga ini. 3). Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manfaat wakaf bagi pendidikan sangatlah penting. Untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam program wakaf pendidikan, kampanye kesadaran dan upaya pengajaran dapat dilakukan (Anuar, Bahari, Doktoralina, Indriawati, & Nugroho, 2019; Bakar, 2018b; Harun et al., 2016).

## **KESIMPULAN**

Pada penelitian ini penulis menemukan banyak dari berbagai sumber dan teori tentang betapa pentingnya wakaf sejak adanya dunia Islam. Sejak dahulu wakaf telah banyak berkontribusi didalam pergerakan dan kemajuan Islam. Pada kenyataannya orang banyak mengenal wakaf hanya dalam bentu harta yang tidak bergerak, padahal lebih dari itu wakaf bisa bermanfaat untuk segala lini kehidupan. Dari mulai Pembangunan masji, Pembangunan sekolah bahkan sampai kepada akses Pendidikan tersebut. Wakaf telah menjadi sumber utama dalam keberlangsungan Pendidikan salah satunya di Al-Azhar Cairo Mesir yang telah menjadikan para mahasiswanya dapat belajar dengan tenang tanpa mengeluarkan biaya Pendidikan pribadinya. Di Indonesia sudah beberapa Lembaga Pendidikan yang menjadikan wakaf sebagai sumber utama dalam meningkatkan akses Pendidikan. Akan tetapi institusi pemerintah dalam wakaf belum maksimal didalam pengelolaan ini menggaungkan kebermanfaatan wakaf kepada Masyarakat. Penulis berharap dengan adanya wakaf ini akses Pendidikan dapat merata keseluruh lini kehidupan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Akhyar, Y. (2023). At tajir. Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 1(1), 1–8.

Ali, H., & Yudi Haryadi. (2022). Solusi Sosial Rakyat Miskin:Tabarru, Wakaf dan Taawun. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, *1*(1), 74–82. https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.12 Anshori, I. (2018). Peran dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia). *Jurnal Tahdzibi : Manajemen Pendidikan Islam*, *3*(1), 27–38. https://doi.org/10.24853/tahdzibi.3.1.27-38

- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *3*(2), 62. https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1197
- Cahyo, E. N., & Muqorobin, A. (2019). Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 144. https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10086
- Choli, I. (2020). Pendidikan Agama Islam Dan Industri 4.0. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 20–40. https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.891
- Khusaeri, K. (2015). Wakaf Produktif. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 12(1), 77. https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185
- Mukhtar Lutfi. (2011). *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. 1, 241 hlm. http://opac.ftk.uin-alauddin.ac.id/index.php?p=show\_detail&id=450
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17. https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731
- Muntaqo, F. (2015). Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 83. https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195
- Mursyidah, A. (2023). Strategi Pengembangan Wakaf Produktif dalam Sektor Pendidikan: Studi Kasus di Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Bogor Jawa Barat. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3718–3732. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5459
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 済無No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Ridwan, I. F. (2023). Wakaf Tunai: Pencapaian Pendidikan Tinggi Berkualitas. *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–14.
- Rohmatillah, N. (2023). Peningkatan Kemajuan Pendidikan Melalui Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf dan Zakat. *DIMENSI Journal of Sociology*, *12*(1), 8–18. https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/21482
- Setiyawan, B., & Junaidi, A. (2024). Strategi Tindakan Sosial Nazir Yayasan Pendidikan Islam Nurul Amal Parang untuk Pengembangan Wakaf Produktif. 3(2).
- Syaifullah, H., Muttaqien, M. K., & Hasbillah, M. F. N. (2022). Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 5(2), 275. https://doi.org/10.24853/ma.5.2.275-290

- Syamsuri, & Manaanu, Y. Al. (2021). Peran Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Pendidikan. *Kodifikasia:Jurnal Penelitian Islam*, 15(1), 19–35.
- Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Aris Stianto. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *Malia (Terakreditasi)*, *12*(1), 79–94. https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939
- Syamsuri, S., & Al Mananaanu, Y. (2021). Peran Wakaf Uang Dalam Memberdayakan Pendidikan. *Kodifikasia*, 15(1), 19–36. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i1.2659
- Wakaf, D., Hingga, K., & Produktif, W. (n.d.). Fiqih wakaf.
- Zunaidi, A., Rizqiyyah, R. N., Nikmah, F. K., & Maghfiroh, F. L. (2023). Pengoptimalan Manajemen Wakaf Produktif Dalam Mendorong Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, *9*(2), 159–165. https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v9i2.21276